

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwasanya Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Secara komprehensif artinya menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi berlandaskan Pancasila. Pada hakikatnya, kekuasaan suatu negara demokrasi berada di tangan rakyat untuk kepentingan bersama. Berbagai tafsiran yang ada terkait demokrasi lebih sering dimaknai sebagai kebebasan mengemukakan pendapat sebebaskan-bebasnya. Kebebasan berpendapat merupakan suatu kebebasan dengan mengacu pada sebuah hak untuk berbicara atau berpendapat secara bebas tanpa batasan terlarang, kecuali dalam hal menyebarkan keburukan. Seperti yang telah tertuang pada Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yakni setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya.

Oleh karena itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan bahwa mengemukakan pikiran dengan lisan, tulisan, atau lainnya adalah bebas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan didasarkan pada kemampuan untuk menanggapi secara bertanggung jawab dan tidak peduli. Mengenai penyampaian pendapat di muka umum yang dapat menimbulkan delik seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelecehan dan intimidasi dapat dituntut dengan beberapa

pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun pada praktiknya di Indonesia sendiri, penghinaan, pencemaran nama baik, pelecehan dan ancaman tidak hanya terjadi di ruang publik dan ruang publik saja, tetapi juga di dunia teknologi dan informasi.¹

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada kejahatan yang sepi dari kejahatan.² Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual ataupun ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.³ Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial bahkan menurut Benedict S. Alper merupakan “*the oldest*”.⁴ Kejahatan yang sudah ada sejak lama tersebut terus berkembang bahkan dikembangkan oleh manusia yang paham akan perkembangan jaman yang semakin mengenal teknologi.

Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain Internet, Anda juga dapat menggunakan Internet untuk mencari tahu tentang tren dan aktivitas pasar global yang berkembang pesat di berbagai negara. Segalanya dimungkinkan melalui dunia Internet, yang juga dikenal sebagai dunia maya. Tentu

¹ Dian Marta Dewi, *Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (CyberBullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) (Skripsi)*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 2.

² Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm.56.

³ *Ibid.*

⁴ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hlm.148- 149.

saja, aspek positif dari dunia maya ini melengkapi tren perkembangan teknologi global dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun, dampak buruk tidak dapat dihindari. Bukan rahasia lagi bahwa banyak orang di Internet memiliki akses gratis ke hal-hal seperti konten pornografi yang didistribusikan melalui situs-situs terselubung. Bentuk-bentuk kejahatan siber lainnya juga meningkat karena penggunaan teknologi yang memudahkan orang untuk menjadi pelaku kejahatan di dunia digital.

Faktor-faktor yang membuat anak-anak/remaja melakukan *bullying* adalah untuk memuaskan kebutuhan batin mereka akan kekuasaan atau kekuatan, ingin mendominasi, ingin merebut kekuasaan, dan target pelaku *bullying* adalah menjadi orang yang tidak berdaya. Anggota keluarga juga berperan dalam perundungan. Jika rumah Anda seharusnya menjadi tempat untuk merasa nyaman dan tempat untuk belajar ketika ada kerusuhan dan banyak kekerasan yang terjadi, hal ini akan mendorong Anda untuk mencari hal-hal yang lebih menyenangkan untuk dilakukan di luar rumah. Balas dendam juga merupakan faktor dalam menindas orang yang pernah ditindas di masa lalu, jadi saya memperlakukan mereka agar tidak menyakiti orang lain. Perilaku lingkungan yang buruk adalah faktor pertama dalam perundungan. Jika mereka dikelilingi oleh orang-orang yang suka menindas mereka, mereka cenderung menindas orang lain juga.

Perkembangan teknologi berdampak pada dunia kriminal. Pada awalnya, kejahatan yang kita kenal hanya terbatas pada pencurian, pembunuhan, penghinaan, dan sebagainya, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Namun, perkembangan teknologi memungkinkan

orang untuk memiliki akses tak terbatas ke internet dan melakukan kejahatan melalui dunia maya. Salah satunya adalah penghinaan yang terjadi melalui dunia maya, yaitu *cyberbullying*, sebuah fenomena yang tidak dapat dipungkiri.⁵ Awalnya, *cyberbullying* hanyalah sebuah tren bercanda, namun kini menjadi semakin serius, meremehkan dan memaki orang lain, membuat mereka merasa tidak nyaman., bahkan di era digital.

Saat ini, penggunaan kata sering kali bisa lepas kendali jika Anda tidak menggunakan media sosial dengan bijak. Jadi, sangat mudah untuk menghina para artis dengan data palsu yang tidak mereka ketahui melalui dunia maya. Cyberbullying dalam jangka panjang dapat memengaruhi harga diri dan harga diri seseorang, meningkatkan isolasi dan penarikan diri, membuat orang lebih rentan terhadap stres dan depresi, serta menurunkan kepercayaan diri. Faktanya, ada banyak kasus *cyberbullying* di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 361 anak-anak yang dilaporkan menjadi korban bullying di media sosial selama periode 2016-2020.⁶

Peran anak muda tidak dapat dipisahkan dari Internet, termasuk media sosial. Tidak seperti orang dewasa yang umumnya dapat menyaring mana yang baik dan mana yang buruk dari Internet, pengguna Internet remaja justru sebaliknya. Mereka tidak hanya tidak dapat mengatur aktivitas Internet yang bermanfaat, tetapi juga cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulannya tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dampak positif atau negatif dari aktivitas Internet

⁵ Nurhadiyanto, Lucky, *Analisis Cyber Bullying Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin Pada Pelajar Sma Di Wilayah Jakarta Selatan*, Jurnal Sosial dan Humaniora 4, hlm. 113-124.

⁶ Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/>, pada Kamis 3 Maret 2023.

tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dunia maya telah menjadi wadah baru yang berbahaya bagi tindak kekerasan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi komunikasi di kalangan masyarakat. Dampak negatif dari internet yang pada akhirnya berujung pada kekerasan di dunia maya ini dikenal dengan istilah *cyberbullying*.

Hukum substantif Indonesia sendiri telah memuat ketentuan hukum mengenai kejahatan *cyberbullying* ini. Hal ini tertuang dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik., yang mengklasifikasikan kejahatan ini sebagai kejahatan siber atau dikenal *cybercrime*. Salah satu komponen dari kejahatan *cyberbullying* adalah perilaku kriminal yang secara alamiah merugikan orang lain. Jika perilaku *cyberbullying* dikaitkan dengan hukum pidana, ada beberapa pasal yang dapat digunakan sebagai dasar perilaku pidana seperti contoh delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang tentunya berhubungan erat dengan berlangsungnya aktifitas kejahatan *Cyberbullying*. Di sisi lain, keberadaan Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga turut memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dari kekerasan maupun tindak kejahatan lainnya. Dalam hal ini adalah tindak pidana *cyberbullying*.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendefinisikan *cyberbullying* sebagai kekerasan fisik dalam jangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu membela diri dalam situasi di mana ada keinginan untuk menyakiti atau menakut-nakuti mereka atau membuat orang menjadi tertekan, trauma/tertekan dan tidak berdaya. *Cyberbullying* seperti

ini biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang karena adanya rasa superioritas terhadap orang yang mereka anggap lebih lemah dari mereka. Sama halnya dengan senior dan junior di institusi pendidikan, *cyberbullying* di sekolah, misalnya, dapat berupa fisik, seperti memukul, menampar, meneriaki atau menuntut kekerasan yang bukan haknya hingga pengeroyokan. Ada pula yang bersifat verbal, seperti menampar, mengumpat, mencaci maki, bergosip, dan menyontek. Secara psikologis mengancam, merendahkan, mengabaikan, mendiskrimi⁷

Kehadiran pelaku cyberbullying tentu saja menakutkan bagi para korban. Korban cyberbullying cenderung merasa tidak berdaya dan pasrah ketika mengalami perundungan. Menurut penelitian Davis, dampak cyberbullying terhadap korban antara lain harga diri yang rendah, nilai yang buruk, depresi, kecemasan, ketidaktertarikan pada aktivitas yang sebelumnya dinikmati, merasa tidak berarti, menarik diri dari teman, menarik diri dari sekolah dan menghindari tempat bermain, bahkan perubahan suasana hati, perilaku, dan tidur termasuk pola dan nafsu makan.⁸

Meskipun dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak telah mengatur mengenai hak-hak anak pada kenyataannya masih banyak orang tua yang mengabaikannya. Hak-hak anak berupa: Kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa didalam kandungan maupun sesudah dilahirkan,

⁷ Bullying, melalui www.kpai.go.id, diakses pada Kamis, 03 Maret 2023

⁸ *Ibid*, hlm.4.

perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya hingga dewasa nanti.

Arif Goshita mengatakan bahwa anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban dari tindakan (perorangan atau kelompok, organisasi swasta atau pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum, korban adalah orang yang mengalami kerugian (mental, fisik, sosial) akibat tindakan pasif atau aktif orang atau kelompok lain (swasta atau pemerintah).⁹

Secara hakikat, seorang anak tidak dapat melindungi diri mereka sendiri dari berbagai jenis perilaku yang menyebabkan kerugian psikologis, fisik dan sosial di berbagai bidang kehidupan dan mata pencaharian mereka. Anak membutuhkan dukungan orang lain untuk melindungi diri mereka sendiri, mengingat situasi dan kondisi yang ada. Anak harus dilindungi dari penyalahgunaan hukum yang berlaku yang menyebabkan kerugian psikologis, fisik dan sosial. Dalam hal ini, perlindungan anak disebut (*legal protection*).¹⁰

Hal yang sama juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 1 angka 2, yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Begitu juga dengan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya.

⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, 1989, hlm. 32.

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 3.

Harkat dan martabat manusia dihormati dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹

Kasus *cyberbullying* terhadap anak semakin hari makin marak seiring dengan perkembangan teknologi yang masif, dan disisi lain pemahaman masyarakat masih kurang akan kejahatan ini. *Cyberbullying* mempengaruhi generasi penerus bangsa dan telah memakan banyak korban jiwa, jangan sampai situasi yang sekarat ini menjadi 'bom waktu', terutama bagi anak-anak. Hal ini dikarenakan stabilitas dan keadilan eksistensi sebuah negara bergantung pada mereka, dan masa depan negara ada di tangan anak-anak kita. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan serius terhadap maraknya *cyberbullying* anak di media sosial baik dari sisi hukum, terutama dari sisi perlindungan hukum terhadap korban.

Cyberbullying merupakan tindakan intimidasi, penghinaan, atau pelecehan yang dilakukan secara online oleh individu atau kelompok terhadap seseorang yang menjadi korban. Anak-anak yang menjadi korban *cyberbullying* menghadapi risiko yang serius terhadap kesehatan mental, emosional, dan fisik mereka. Mereka dapat mengalami stres, depresi, gangguan kecemasan, dan bahkan bisa berujung pada tindakan bunuh diri. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying* menjadi penting dalam menjaga hak dan kesejahteraan anak-anak.

Terdapat beberapa latar belakang yang mendasari perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying*, antara lain:

a. Undang-Undang Perlindungan Anak

¹¹ *Ibid*, hlm.41.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak anak, termasuk perlindungan terhadap *cyberbullying*. Undang-Undang ini mengatur tentang hak dan perlindungan anak, serta mengatur tindakan yang dapat diambil untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan, diskriminasi, atau perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk dalam konteks *cyberbullying*.

b. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah dapat memiliki kebijakan atau peraturan daerah yang mengatur perlindungan anak terhadap *cyberbullying*. Kebijakan ini dapat mencakup langkah-langkah untuk mencegah dan menangani *cyberbullying*, serta memberikan sanksi kepada pelaku *cyberbullying*.

c. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak korban *cyberbullying* juga menjadi latar belakang penting. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif *cyberbullying* terhadap anak-anak dapat mendorong langkah-langkah perlindungan hukum yang lebih baik, seperti penerapan kebijakan, program edukasi, dan kampanye sosial.

d. Tuntutan Global

Perlindungan anak korban *cyberbullying* juga dipengaruhi oleh tuntutan global terhadap perlindungan anak di dunia maya. Banyak negara di dunia telah mengadopsi peraturan yang mengatur *cyberbullying* dan perlindungan anak secara online. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban

cyberbullying juga dapat dipengaruhi oleh tuntutan global untuk melindungi anak-anak dari tindakan *cyberbullying*.

Berdasarkan uraian fakta-fakta beserta kasus tersebut diatas, maka penulis tertarik memilih judul dengan **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Cyberbullying***.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana proses penanganan kasus *Cyberbullying* terhadap anak korban?
2. Bagaimana bentuk efektifitas perlindungan hukum terhadap anak korban?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Cyberbullying*” adalah:

- 1) Untuk menjelaskan proses penanganan kasus *cyberbullying* terhadap anak korban.
- 2) Untuk menjelaskan bagaimana bentuk efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying*

2. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Cyberbullying*” adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui Bagaimana efektivitas implementasi undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying*, termasuk UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengetahui Bagaimana dampak perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying*, memberikan pemahaman tentang teori-teori hukum terkait dengan kasus *cyberbullying* serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban *cyberbullying*.

b. Manfaat Praktis

Memberikan panduan bagi lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan pengadilan dalam menangani kasus *cyberbullying* yang melibatkan anak-anak, memberikan rekomendasi dan saran bagi KPAI dan lembaga-lembaga lainnya terkait anak dalam meningkatkan upaya perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban *cyberbullying*, seperti melalui kampanye edukasi dan pelatihan bagi anak-anak-anak, orang tua dan masyarakat, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap anak-anak menjadi korban *cyberbullying* di Indonesia, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam melindungi anak-anak dari kekerasan digital.

D. Kajian Pustaka

1. Pengertian Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah jaminan keamanan, ketentraman, kemakmuran, dan kedamaian dari semua bahaya yang mengancam apa yang dilindungi secara

hukum.¹² Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan tidak hanya dapat memberikan keamanan, tetapi juga menjamin kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas, tetapi juga perlindungan dan keseimbangan yang antisipatif dan prediktif.¹³ Seperti yang dijelaskan oleh Sunarti Hartono, hal ini juga membantu menciptakan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah karena keseimbangan tersebut telah direformasi dan diubah. Hal ini terutama dibutuhkan oleh mereka yang secara sosial, ekonomi dan politik lemah dan belum kuat.¹⁴

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu kondisi subyektif yang menyatakan kebutuhan mendesak untuk memperoleh seperangkat sumber daya yang dijamin dan dilindungi oleh hukum untuk mempertahankan kekuatan, terorganisir, dan proses keputusan politik dan ekonomi, terutama dalam alokasi sumber daya, baik di tingkat individu maupun struktural.¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah hukum sebagai suatu sistem, yang menurut Friedman dalam operasinya memiliki 3 (tiga) komponen yang saling berinteraksi, yaitu:

- a) Substansi (*substance*), yakni; *is composed of substantive rules and rules about how institution should behave*. Artinya, terdiri dari aturan-aturan hukum substantif dan aturan-aturan hukum tentang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga (yang diciptakan oleh aturan-aturan hukum substantif) berperilaku;

¹² Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, 2016, hlm. 4.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

- b) Struktur (*structure*), yakni; *is its sketch al framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system the tough, rigid bones, that keep the process flowing within bounds*. Artinya, bingkai kerangka kerja, bentuk yang permanen, atau kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum;
- c) Kultur (*culture*), yakni; *it is the element of social attitude and value Legal culture refer, then, to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking that bend social forces toward or away from the law and in particular ways*. Artinya, unsur nilai dan sikap masyarakat yang merujuk kepada unsur-unsur kultur umumnya, seperti kebiasaan, pandangan, cara berfikir dan berperilaku, yang diarahkan oleh tekanan (control) sosial untuk menuju (menggunakan) atau menjauh (tidak menggunakan) dari hukum dan berbagai cara. Maka perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik atau mental, secara sosial, ekonomi dan politik, baik secara preventif maupun represif, berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan keadilan.

Berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, maka konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistemik, yang meliputi:

- a) Substansi hukum, yaitu nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

- b) Struktur hukum, yaitu struktur kelembagaan hukum yang langsung menangani anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana (dalam hal kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum, dan pengadilan) yang berdasarkan kekuasaan formal memiliki kewenangan mengontrol dan menangani secara preventif dan represif untuk menerapkan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat melindungi hak-hak anak yang disangka pelaku tindak pidana.
- c) Kultur hukum, yaitu ide, pandangan dan sikap yang berfungsi sebagai social free atau tekanan (kontrol) masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mendukung upaya struktur kelembagaan hukum melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

Konsep perlindungan hukum secara sistemik sebagaimana diuraikan di atas memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 pada penjelasannya Pasal 2 huruf a, menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis, yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak. Berdasarkan uraian di atas maka pengertian perlindungan hukum adalah

hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial, ekonomi dan politik, untuk memperoleh keadilan sosial yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁶

Menurut Mukhsin, perlindungan hukum adalah yang melindungi badan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menegakkan penegakannya melalui sanksi. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bidang:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan negara didasarkan pada dan berasal dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sebab, menurut sejarah Barat, munculnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia ditujukan untuk membatasi dan menentukan. Dari kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum dari tindakan pemerintah adalah supremasi hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁷

Perlindungan hukum, jika diartikan secara harfiah, dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum menguraikan perlindungan hukum dalam yurisprudensi dalam arti yang sebenarnya, menarik juga untuk menjelaskan sedikit implikasi yang berasal dari penggunaan istilah perlindungan hukum. Jadi perlindungan hukum berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu hal. Ini tidak akan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

ditafsirkan lain dan tidak akan dilanggar oleh lembaga penegak hukum kita. Ini juga bisa berarti perlindungan dari apa yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan masalah yang mempertanyakan keberadaan hukum. Karena setiap orang memiliki status yang sama di mata hukum, maka hukum yang benar harus melindungi semua pihak sesuai dengan status hukum mereka. Semua aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum menggambarkan bagaimana fungsi hukum bekerja untuk mencapai tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan hukum terhadap badan hukum dalam bentuk preventif (pencegahan) dan represif (persuasif), baik tertulis maupun tidak tertulis, atas pelaksanaan peraturan hukum.¹⁸

2. Pengertian Anak

Anak atau orang dewasa, hal demikian erat kaitannya dengan fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Ada beberapa pendapat berbeda dari para ilmuwan Barat tentang tahapan perkembangan ini, dan pada dasarnya mereka sampai pada kesimpulan bahwa jika seorang anak melewati tahapan perkembangan dari usia tertentu, ia dapat menjadi orang dewasa yang normal. Sehingga yang disebut anak atau orang yang belum dewasa terdapat

¹⁸ Apriyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Ecommerce di tinjau dari Hukum Perikatan*, Skripsi, Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, hlm. 16..

sejumlah pendapat, baik pengertian, penguraian tentang fase-fase perkembangannya maupun batasan umur untuk disebut dewasa.¹⁹

R.A. Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya. Sementara Sugiri mengatakan bahwa selama di tubuhnya berjalan` proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi orang dewasa apabila proses perkembangan itu selesai, jadi batas umur kanak-kanak adalah semua dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan umur 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya.²⁰

Barends ter Har Bzn. menyatakan bahwa menurut hukum adat (masyarakat hukum kecil) yang dimaksud orang dewasa adalah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah tangga lain sebagai laki-laki bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.²¹ Menurut Hukum Adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wewenang bertindak. Hasil penelitian Soepomo, tentang hukum perdata di Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari;

a) Dapat bekerja sendiri (mandiri);

¹⁹ Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 35.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

- b) Cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab; dan
- c) Dapat harus mengurus harta kekayaannya sendiri.²²
- d) Pengertian Anak atau Orang Belum Dewasa Menurut Peraturan Perundang-undangan.

Pengertian anak pada berbagai peraturan perundang-undangan terdapat pluralisme. Hal demikian sebagai akibat dari setiap peraturan perundangundangan mengatur secara tersendiri dalam mendefinisikan tentang anak. Dari berbagai pengertian/defenisi tersebut menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada, sehingga dalam praktek di lapangan akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.²³ Hadi Supeno mengungkapkan bahwa seharusnya setelah disahkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialis* maka semua ketentuan lainnya defenisi tentang anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dikeluarkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.²⁴ Nasir Djamil sejalan dengan ungkapan Hadi Supeno bahwa memang sudah seharusnya peraturan perundang-undangan yang ada, memiliki satu (mono) defenisi sehingga tidak akan menimbulkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang ada pada tatanan praktis akan menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan.²⁵ Untuk itu, undang-undang tentang Perlindungan Anak memang seyogyanya menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dalam pemenuhan hak anak.

²² *Ibid*

²³ *Ibid.*, hlm. 39.

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

Beberapa pengertian/defenisi tentang anak menurut sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapab belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- b. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tinda pidana.
- d. Anak menurut Hukum Internasional, yaitu Konvensi Hak-Hak Anak (telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990). Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) menyebutkan, yang dimaksud dengan anak dalam konvensi ini adalah setipa orang yang berusia dibawah 18 (delapan) belas tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia anak dewasa dicapai lebih awal.²⁶

²⁶ Wagiati Sutedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 141.

Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Unsur Internal

Sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Persamaan hak dan kewajiban, anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum.

b. Unsur Eksternal

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundangundangan.²⁷

²⁷ Faisal Amir, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Maros, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm. 8.*

Cuplikan pasal-pasal ketentuan perundang-undangan yang menyangkut anak hingga kini masih berlaku itu (karena belum ada pencabutan atau pernyataan tidak berlaku lagi) tampak bahwa penetapan batas usia seorang anak bervariasi, cenderung mengarah pada dualisme pengaturan. Kondisi demikian sudah barang tentu akan menyulitkan dalam proses penegakan hukumnya.²⁸

3. Pengertian Cyberbullying

Cyberbullying berasal dari kata *cyber* dan *bullying*. *Cyber* adalah jaringan elektronik yang menghubungkan satu pengguna dengan pengguna lain, misalnya internet sedangkan *bullying* adalah sebuah bentuk perilaku agresif yang terwujud dalam sebuah penyiksaan. *Bullying* melibatkan penghinaan secara verbal, serangan atau kekerasan fisik dan ditujukan pada korban tertentu atas dasar suku bangsa, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kemampuan diri. Sedangkan, Menurut *US Legal Definitions*, *Cyberbullying* hanya sebatas untuk memposting gosip tentang seseorang melalui internet. Gosip tersebut bisa saja tentang kebencian, atau mungkin pada identitas pribadi seseorang dan hal-hal tersebut sangat mempermalukan dan mencemarkan nama orang tersebut.²⁹

Menurut Hertz, *Cyberbullying* adalah bentuk penindasan atau kekerasan dengan bentuk mengejek, mengatakan kebohongan, melontarkan kata-kata kasar, menyebarkan rumor maupun melakukan ancaman atau berkomentar agresif yang dilakukan melalui media-media seperti email, chat room, pesan instan, website (termasuk blog) atau pesan singkat (SMS). Hinduja & Patchin, dan Smith, dkk

²⁸ Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 42.

²⁹ Ananda Amalia Syam, *Op. Cit.*, hlm. 23.

mengadaptasi definisi bullying dari Olweus, yaitu Cyberbullying adalah perilaku agresif, intens, berulang yang dilakukan oleh individu dan perorangan dengan menggunakan bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi dan elektronik sebagai media untuk menyerang orang tertentu.

Cyberbullying dapat diartikan sebagai pelecehan dan penghinaan yang dilakukan oleh pelaku (bully) terhadap korban di dunia maya (internet). Jika perundungan terjadi di dunia maya, tambahkan "cyber" sebelum kata "bullying". Media dapat berupa pesan teks, email, status Facebook, Twitter, chat room, dan lainnya. Media-media tersebut ada saat ini dan banyak digunakan di media online baik melalui komputer maupun telepon genggam. Cyberbullying berlaku ketika pelaku secara eksplisit menyerang korban. Misalnya, pelaku dengan sengaja dan sadar memposting di Facebook-nya atau menyebut lawannya di Twitter untuk mengejek, menyebarkan berita palsu tentangnya (hoax), atau mengancam seseorang (target) atau orang lain, membeberkan kejelekan dan identitas target, mempermalukan, dll.³⁰

Cyberbullying dapat memiliki dampak yang serius pada anak, baik secara fisik maupun psikologis. Dampak-dampak tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada karakteristik dan kepekaan masing-masing individu. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin dialami oleh anak korban cyberbullying, antara lain:

- 1) Gangguan mental dan emosional
- 2) Gangguan fisik
- 3) Gangguan perilaku

³⁰ Mila Prawitasari, *Dampak Isi Cyberbullying Bagi Perubahan Perilaku Sosial Korban*, Program Studi Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015, hlm. 4.

- 4) Penurunan kinerja akademik
- 5) Perasaan tidak aman

Cyberbullying merupakan bentuk kekerasan dalam dunia maya yang dapat memberikan dampak negative terhadap kesehatan mental dan emsional seseorang. Oleh karena itu, upaya pencegahan cyberbullying perlu dilakukan. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah cyber bullying, antara lain sebagai berikut:

- a. Edukasi tentang Cyberbullying
- b. Menjaga privasi
- c. Mengontrol penggunaan media sosial
- d. Menggunakan fitur pengaman
- e. Menyediakan saluran pengaduan
- f. Perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying*

Anak yang menjadi koban cyberbullying memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Berikut beberapa jenis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak korban cyberbullying:

1. Perlindungan Pidana

Tindakan cyberbullying dapat dianggap sebagai tindakan criminal dan dapat dijerat dengan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dapat memberikan efek jera kepada pelaku cyberbullying.

2. Perlindungan Perdata

Anak korban cyberbullying dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku cyberbullying dan meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita.

3. Perlindungan Administrasi

Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat memberikan sanksi administrative terhadap pelaku cyberbullying, seperti penangguhan akun media sosial atau pembatasan akses internet.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dapat dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian hukum Kualitatif. Penelitian hukum kualitatif normatif yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Dalam penelitian hukum kualitatif normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

Penulisan penelitian ini dikaji berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan penerapan atau kenyataan yang ada. Dengan demikian penelitian jenis ini bermula dari norma-norma hukum menuju ke fakta-fakta.

2) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat berbagai pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis normatif merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Pendekatan ini biasanya digunakan untuk meneliti Perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau akan menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menggunakan pendekatan Hukum Normatif Karena yang akan di teliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

3) Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada penelitian ini merupakan deskriptif karena akan menggambarkan dan menguraikan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyberbullying. Penelitian ini akan memberikan gambaran rinci tentang aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyberbullying.

2. Sumber Data Penelitian

Berikut adalah beberapa sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyberbullying”, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu suatu bahan yang berasal dari Peraturan-Peraturan Hukum. Sumber primer yang digunakan penulis pada penelitian ini Undang-

Undang yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyberbullying, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Undang-undang ini menetapkan hak-hak anak dan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk cyberbullying.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Meskipun UU ITE lebih fokus pada regulasi mengenai informasi dan transaksi elektronik, beberapa pasalnya mengatur tentang tindakan kriminal yang terjadi secara daring, termasuk tindakan pelecehan atau penghinaan yang dapat berkaitan dengan cyberbullying.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Lingkungan Pendidikan: Peraturan ini menyediakan kerangka kerja untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan, termasuk cyberbullying, di lingkungan pendidikan.
- 4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanganan Konten Negatif di Media Sosial: Peraturan ini memberikan wewenang kepada Menkominfo untuk mengambil tindakan terhadap konten negatif di media sosial, termasuk tindakan cyberbullying.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu suatu bahan yang sebagai pendukung bahan primer, berupa buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang mendukung untuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyberbullying.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

Sumber data tersebut dapat dijadikan referensi dan acuan dalam penelitian untuk mendapatkan data yang akurat dan komperhensif mengenai perlindungan hukum anak korban cyberbullying.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian teknik yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data adalah melalui dokumen-dokumen resmi seperti Undang-undang, peraturan, kebijakan, dan data Statistic yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyberbullying.

4. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara statis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif agar memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori penelitian dan data yang telah ada kemudian dianalisis kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat. Data yang digunakan dikumpulkan kemudian dicatat berdasarkan

relevansinya dengan pokok permasalahan untuk kemudian dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh dan sistematis.

F. Kerangka Penelitian

Adapun sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I sebagai pendahuluan dimana peneliti menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian serta Sistematika Penulisan yang menjadi dasar dibuatnya tulisan ini.

Bab II menguraikan tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying* serta dengan sub-sub pembahasan yang berhubungan dengan penelitian.

Bab III dalam penelitian ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan yang berisi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

Bab IV menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying*, proses penanganan kasus *cyberbullying* terhadap anak dan efektifitas perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying*.

Bab V yaitu kesimpulan dan saran yang merupakan bab penutup memuat beberapa kesimpulan dari apa yang diambil pada poin pembahasan yang ada sebelumnya, selanjutnya akan ditemukan saran atau masukan yang berkaitan dengan kesimpulan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk mendukung teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, terdapat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Hal ini dilakukan oleh penulis untuk menguji keaslian penelitian serta menjadikan penelitian penulis sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya diantaranya penelitian oleh Rofifah pada tahun 2018 dengan judul "Perlindungan Hukum Anak Korban *Cyberbullying* dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying* berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia.

Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* dapat dikenakan tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 KUHP. Namun, penegakan hukum dalam kasus *cyberbullying* masih mengalami kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kelemahan dalam pengumpulan bukti, dan ketidakjelasan definisi *cyberbullying* dalam undang-undang.

Skripsi ini juga menyarankan adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah, masyarakat, dan institusi penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran dan penanganan kasus *cyberbullying* secara efektif, serta memperkuat perlindungan hukum bagi anak korban *cyberbullying*.

Dengan demikian, meskipun skripsi khusus tentang perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying* masih terbatas, namun skripsi-skripsi yang

telah dilakukan di Indonesia secara umum dapat memberikan gambaran tentang isu *Cyberbullying* ini.

Wibisono pada tahun 2019 dengan judul "Perlindungan Hukum Anak Korban Cyberbullying dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak di Kota Bandung" juga dapat memberikan pandangan yang relevan. Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung dan menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi anak korban *cyberbullying* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum bagi anak korban *cyberbullying* telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, namun masih ada kelemahan dalam implementasi undang-undang tersebut. Penelitian ini juga menyarankan adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif *cyberbullying* terhadap anak dan perlunya kerjasama antara institusi penegak hukum, pihak sekolah, dan keluarga dalam mencegah dan menangani kasus *cyberbullying*.

Dengan demikian, meskipun penelitian khusus tentang perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying* masih terbatas, namun penelitian-penelitian yang telah dilakukan di Indonesia secara umum dapat memberikan gambaran tentang isu ini.

